



P U T U S A N

Nomor 373 / PID.SUS / 2019 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AWILUDIN, SH;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 06 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : dusun Bonelambere, kelurahan Nyiur Indah,
kecamatan Bonerate, kabupaten Kepulauan
Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
Pendidikan : S-1 (Sarjana).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2019 Nomor 373/PID.SUS/2019/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Slr, tanggal 5 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 26 Juni 2019 No. Reg. Perk : PDM-003/Slr/Eku.2/06/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa benar terdakwa AWILUDDIN selaku sebagai Tim Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) termuat dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerinda/2018, pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2019 (sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dan waktu sudah diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, "**Setiap Pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu)**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa Awiluddin, SH sebagai Tim Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) termuat dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerinda/2018, disebut Sebagai calon Legislatif untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 DPRD Kabupaten

mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa Awiluddin yang di bagi-bagikan warga Dusun Barat Desa Latondu dengan per orang menerima masing-masing sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/per amplop, dengan bertujuan agar warga memilih terdakwa Awiluddin sebagai anggota DPRD dapil 4, Kepulauan Selayar periode 2019-2024. selanjutnya saksi Jamalle membagikan lima amplop tersebut salah satunya yang menerima amplop saksi Rismawati alias Cima.

--- Perbuatan Terdakwa Awiluddin, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 04 Juli 2019, NO.REG.PERK : PDM – 003/SLYR/Eku.2/06/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Awiluddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu)"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awiluddin SH, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan pidana denda Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;



2. Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar
3. 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan SMS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L;
2. 1 (satu) unit mesin generator listrik merek BIRLA ECOGEN;
3. 1(satu) unit mesin gurinda merk MAKTEC;

Dirampas untuk negara.

1(satu) buah handphone merk OPPO warna putih dan emas.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AWILUDDIN, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa AWILUDDIN, SH oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa AWILUDDIN, SH dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
 - Struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan SMS;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mesin chainshaw merk YA-OKE 6800 S-22L;
- 1 (satu) unit mesin generator listrik merk BIRLA ECOGEN;
- 1 (satu) unit mesin gumba merk MAKTEC;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan emas;

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 5 Juli 2019 Nomor 46 /Pid.Sus/2019/PN.Slr ;

Telah membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Telah membaca Memori Banding tanggal 09 Juli 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa tidak mengajukan Kotra Memori Banding ;

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar tanggal 9 Juli 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang memberi Putusan Bebas terhadap Terdakwa AWILUDDIN,SH pada sidang putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN.Slr tanggal 05 Juli 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AWILUDDIN,SH menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan kepada terdakwa. Yaitu *Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umumputusan, mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa;
2. Bahwa kami menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar dikarenakan :
 - a. terhadap putusan pengadilan dirasa tidak mempertimbangkan Asas Peradilan yang Subjektif, maka kami memandang Majelis Hakim yang memutus perkara ini tidak mempertimbangkan efek jera sebagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum yang jujur dan adil, dan tidak mengedepankan **rasa keadilan yang timbul di masyarakat.**



Sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana hati yang tenang, Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir, dengan menggunakan alat bagaimana cara dan saat yang tepat untuk melaksanakannya

- b. Bahwa kami Penuntut Umum Mendakwakan terdakwa Awiluddin dalam bentuk Dakwaan Tunggal sebagaimana AWILUDDIN selaku sebagai Tim Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) termuat dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerinda/2018, pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2019 (sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dan waktu sudah diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, **"Setiap Pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi lainnya sebagai Imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j (menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu)"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Berawal Terdakwa Awiluddin, SH sebagai Tim Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) termuat dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : SL-02/10-044/A/DPC-Gerinda/2018, disebut Sebagai calon Legislatif untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Gerindra untuk wilayah Dapil 4 (empat) yakni Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Takabonerate. Selanjutnya Terdakwa telah memberikan mesin Generator (Genset) TG 1200, merk Birla Ecogo, mesin Chainsaw dan mesin Gerinda, kepada saksi Simsong agar diberikan kepada masyarakat Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate dengan maksud tujuan sebagai imbalan untuk memilih Terdakwa pada Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 17 April 2019 nantinya.
- Selanjutnya saksi Simsong sebagai simpatisan Calek Terdakwa Awiluddin sekitar 4 (empat) bulan sebelum Pemilihan Umum kurang lebih pada bulan Desember 2018 memberikan 1 (satu) unit mesin Gerinda merk Maktec yang diterima saksi Bakri alias Bake Bin Al Awin yang sudah dijanjikan Terdakwa Awiludin sebelumnya. Kemudian saksi Simsong kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum di lakukannya Pemilihan Umum juga menyerahkan 1 (satu) unit mesin generator (Genset) TG 1200, Warna merah dan biru merk Birla Ecogen kepada saksi Maryam Binti ABD. Karim (alm). Tidak lama kemudian saksi Simsong juga menyerahkan atau



memberikan 1 (satu) unit mesin Chainsaw, merk YA-OKU 6800 S-22L kepada saksi Haerum A,bas alias A,bas Bin Sahide (alm) pada waktu sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019. Bahwa dari pemberian barang-barang tersebut diatas oleh Terdakwa Awiluddin melalui saksi Simsong tersebut agar warga harus memilih atau mencoblos Terdakwa Awiluddin pada saat Pemilihan Umum Legislatif tanggal 17 April 2019.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar 1 (satu) minggu sebelum pemilihan Legislatif di bulan April tahun 2019 saksi Jamaluddin alias Jammale mendapat uang dari saksi Simsong sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah, saksi Simsong mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa Awiluddin, agar di bagi-bagikan warga Dusun Barat Desa Latondu dengan per orang menerima masing-masing sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/per amplop, dengan bertujuan agar warga memilih terdakwa Awiluddin sebagai anggota DPRD dapil 4, Kepulauan Selayar periode 2019-2024. selanjutnya saksi Jamalle membagikan lima amplop tersebut salah satunya yang menerima amplop saksi Rismawati alias Cima.

Perbuatan Terdakwa Awiluddin, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:



Menimbang bahwa selanjutnya di Persidangan Jaksa Pembuntut Umum membacakan materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik yaitu saksi JAMALUDDIN alias JAMMALE bin NAKUNG, saksi HAERUM A'BAS alias A'bas bin SAHIDE (alm) dan saksi BAKRI alias BAKE bin AL AWIN, yang pada intinya materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai penerima mesin maupun ikut membantu membagikan uang , yang mana saksi JAMALUDDIN JAMMALE bin NAKUNG telah di persidangkan menerangkan bahwa saksi membantu saksi SIMSONG membagikan amplop berisikan uang , akan tetapi materi keterangan saksi berkaitan dengan adanya pembagian uang tersebut tidak dapat di buktikan di persidangan, terlebih menurut keterangan saksi SIMSONG bahwa uang yang diberikan kepada warga masyarakat Desa Latondu tersebut adalah uang milik saksi SIMSONG sendiri serta bukanlah milik terdakwa yang hanya dipergunakan untuk membeli gula, kopi maupun rokok, sedangkan saksi HAERUM A'BAS alias A'bas bin SAHIDE (alm)menerima satu unit chainsaw yang di berikan melalui saksi SIMSONG yang di berikan pada bulan Desember 2018, namun demikian saksi-saksi tersebut tidak dapat menyebutkan secara pasti kapankah tanggal diberikannya mesin-mesin tersebut oleh Terdakwa melalui saksi Simsong, yang mana selanjutnya materi keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut telah pula dibantah oleh Terdakwa yang pada intinya bantahan Terdakwa tersebut menerangkan bahwa Terdakwa mengakui memberikan mesin-mesin tersebut dikarenakan adanya permintaan dari warga masyarakat Desa Latondu yang selanjutnya terdakwa telah memberikannya melalui saksi SIMSONG pada bulan Agustus 2018 sebelum tahapan kampanye pemilu 2019, dan selanjutnya materi keterangan Terdakwa tersebut adalah telah sesuai dengan materi keterangan saksi SIMSONG di persidangan maupun materi keterangan saksi BAKRI alias BAKE bin Al AWIN yang menerangkan menerima mesin dari saksi SIMSONG di persidangan maupun materi keterangan saksi-saksi yang dibacakan di



persidangan tersebut telah dibantah oleh terdakwa maupun saksi SIMSONG serta saksi BAKRI alias BAKE bin Al AWIN yang di hadirkan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat bukti yang lain yang dapat memperkuat keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, yang mana selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi ERIEK GUNAWAN,SH dalam kapasitas selaku staf BAWASL Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana pada intinya saksilah yang melakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang menerima mesin yang diberikan oleh saksi SIMSONG, sehingga saksi ERIK GUNAWAN, SH tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak pula mengetahui sendiri secara langsung mengenai peristiwa pidana sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa foto mesin-mesin telah diakui oleh terdakwa sebagai mesin yang memang dibagikan kepada masyarakat desa Latondu akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa mesin-mesin tersebut dibagikan pada *bulan Desember 2018 sebelum masa kampanye pemilu*, sedangkan berkaitan dengan barang bukti surat yaitu:

- Surat Dewan pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: SL-02/10-044/A/DPC-GERINDRA/2018 tertanggal 08 Oktober 2018.
- Struktur Kampanye Partai gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar.

Majelis Hakim berpedapat hanyalah menegaskan kedudukan terdakwa selaku tim kampanye Partai Gerindra dan bukanlah sebagai calon legislatif sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pemberian mesin-mesin tersebut agar masyarakat Desa Latondu memilih terdakwa sebagai calon legislatif dari partai Gerindra selain daripada itu berkaitan dengan kapasitas terdakwa selaku tim kampanye Partai Gerindra



sebagaimana di uraikan Penuntut Umum dalam Dakwaannya apabila dikaitkan dengan adanya fakta yuridis pemberian mesin-mesin oleh Terdakwa yang dilakukan pada Bulan Desember tersebut, terdakwa belumlah ditetapkan sebagai tim kampanye dikarenakan penetapan Terdakwa sebagai Tim Kampanye barulah pada tanggal 08 Oktober.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah di uraikan diatas maka Jaksa Penuntut menganggap bahwa Majelis Hakim telah mengamini suatu perbuatan pidana yang layak untuk dilakukan kemudian di perlihatkan kepada masyarakat dan mengabaikan kebenaran materil maupun formil adalah hal yang konsla dalam proses peradilan sehingga Majelis Hakim keliru dalam memutus dan mengadili perkara a quo.

d. sangatlah jelas keterangan di persidangan bahwa yang dilakukan Terdakwa Awiluddin telah melakukan Money Politik dalam proses Pemilihan Umum yang pada faktanya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam penjelasan unsur Pasal 523 ayat (1) UU RI No 7 Tahun 2017, yang berbunyi 'setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j'. Sehingga hemat kami pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 kemarin adalah pemilihan DPR, DPD, serta anggota (DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota), dan Pemilihan Umum Presiden se Indonesia. Sehingga sangatlah jelas bahwa di UU Pemilu uraian Pasal tersebut di atas tidaklah menyebutkan Tim Kampanye Presiden atau DPR atau DPD sehingga Terdakwa Awiluddin ,SH jelas sebagai Tim partai Gerindra Selayar sesuai surat Nomor: SL-02/10-044/A/DPC-GERINDRA/2018 tertanggal



08 Oktober 2018 dan Surat Tim Kampanye partai Gerindra, dari Terdakwa Awiluddin, sh jelas juga pada saat itu benar adanya sebagai calon Legislatif dapil 4 Kabupaten Kepulauan Selayar, dari partai Gerindra, **(Terlampir dalam berkas memori banding)**.

- Bahwa di pemeriksaan saksi Eric Gunawan, SH di luar berkas dihadirkan oleh Penuntut Umum, pekerjaan PNS di Bawaslu. Bahwa setelah ada penyerahan pendaftaran calon tetap maka pada saat itu sudah dimulai tahapan kampanye, jadi bulan September sudah masuk dalam tahapan kampanye yang ditetapkan KPU dimulai tanggal 23 September 2018, Bahwa seorang Caleg bisa menjadi Tim kampanye.
- Bahwa keterangan saksi Simsong di bawah sumpah, menerangkan antara lain :
 - Bahwa benar saksi kenal baik dengan . Awilddun, SH alias Awil dan antara saksi dengannya ada hubungan keluarga yakni cucu saksi. Sementara hubungan pekerjaan tidak ada;
 - Bahwa benar Saksi bukan tim sukses atau tim pemenangan. Saksi hanya simpatisan keluarga. Karena memang saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Awiluddin, SH ;
 - Bahwa benar Tujuan saksi membantu Terdakwa Awiluddin yakni mencari suara / pendukung di desa Latondu dalam hal memenangkan Terdakwa Awiluddin sebagai anggota DPRD kab. Kep. Selayar ;
 - Bahwa benar saksi tahu Terdakwa Awiluddin sebagai calon anggota legislatif tahun 2019 dari partai gerindra nomor urut 1 untuk daerah pemilihan IV. Yang mana dapil 4 meliputi desa Latondu.



- Bahwa benar saksi bagikan adalah berupa, satu unit mesin genset saksi berikan kepada Maryam, satu unit geregaji mesin (chansaw) saksi berikan kepada . Abbas, dan satu buah gurinda saksi berikan kepada . Bakri Alias Bake' ;
- Bahwa benar mesin generator dan mesin chansaw tersebut saksi terima dari Terdakwa Awiluddin di dermaga patumbukan, sementara gurinda saksi terima dari Terdakwa Awiluddin di dermaga benteng. Yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun sekitar bulan desember tahun 2018 dan awal bulan januari 2019. Kemudian saksi membagikannya ke masing – masing . Bakri bulan desember 2018, sementara Maryam dan . Abbas pada bulan Maret 2019 di Desa Latondu Kec. Takabonerate Kab.Kep. Selayar.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima dalam bentuk uang dari Terdakwa Awiluddin. Yang saksi terima dalam bentuk amplop sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan menurut Terdakwa Awiluddin berisi uang Rp. 500.000 per satu amplop sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar untuk dibagikan kepada masyarakat latondu yang tidak menerima pembagian mesin genset, chansaw atau gurinda. Dalam hal memenangkan Terdakwa Awiluddin sebagai calon legislatif DPRD ;
- Bahwa benar Amplop sebanyak 30 Lembar tersebut yang berisi uang Rp. 500.000 per amplop saksi terima dari tangan Terdakwa Awiluddin langsung. Dan kemudian saksi bagi dua ke .Jamale sebanyak 15 (lima belas) amplop, sementara 15 lembarnya lagi saksi bagikan sendiri namun saksi sudah lupa kepada siapa saja saksi membagikan amplop tersebut ;



- Bahwa benar saksi kenal. Mesin genset, gergaji mesin, dan gurinda tersebut yang saksi trima dari Terdakwa Awiluddin dan kemudian saksi salurkan ke . Bakri, Risma dan Abbas.

- Bahwa diberkas pemeriksaan saksi Simsong di perlihatkan tandatangan dan pernah diperiksa di Polisi, pada 20 hari sebelum pemilihan sekitar bulan maret 2019 jam 15.30 wita dirumah saksi Simsong menerangkan amplop 30 lembar tersebut yang berisikan uang Rp. 500,000,- per amplop saksi terima dari terdakwa Awiluddin dan kemudian saksi bagi dua ke saksi Jamale sebanyak 15 amplop, sementara 15 lembarnya lagi saksi bagikan sendiri;
- Bahwa saksi Simsong pada saat satu hari sebelum pemilihan umum 17 April 2019, berkomikaasi dengan Terdakwa mengenai uang bagi-bagi untuk memilih Terdakwa Awiluddin, SH Sementara foto percakapan SMS tersebut adalah isi percakapan saksi di nomor 082344522533 melalui pesan singkat SMS dengan Terdakwa Awiluddin dengan nomor 085256413304 **(terlampir dalam berkas memori banding)**;
- Bahwa Saksi Bakri als Bake' Bin al Awin keterangannya dibacakan di muka persidangan di bawah sumpah yakni Sekitar Bulan Desember 2018 terdakwa Awiluddin SH yang merupakan Calon Legislatif Dapil 4 (empat)Kepulauan Selayar Partai Gerindra datang ke Desa Latondu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dengan maksud Untuk meminta tolong dipilih pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 yang lalu, setelah itu saya meminta bantuan berupa gurinda untuk saya gunakan



apabila membuat kapal atau peralatan yang berhubungan dengan bahan kayu ataupun besi dan terdakwa Awiluddin mengatakan bahwa nanti saya berikan setelah saya kembali dari Desa Latondu ke Benteng yang gurinda tersebut saya titip pada saksi Simsong setelah itu terdakwa Awiluddin meninggalkan rumah saksi Bakri als Bake' Bin al Awin. Setelah gurinda tersebut telah diterima saksi Bakri als Bake' Bin al Awin terdakwa Awiluddin menelfon dan mengatakan "apakah Gurinda itu sudah diterima?" kemudian saksi Bakri als Bake' Bin al Awin mengatakan " bahwa gurinda tersebut saya sudah terima". Dengan maksud dan tujuan agar memilih terdakwa Awiluddin SH sebagai Caleg DPRD Dapil 4 (empat) Kepulauan Selayar.

- Bahwa sebagai imbalan secara langsung maupun secara tidak langsung :
 - Bahwa menurut arti "imbalan" dalam Kemus Besar Bahasa Indonesia adalah Upah sebagai pembalasan jasa atau balasan atas tindakan yang dilakukan.
 - Bahwa menurut ahli bahasa Prof Dr. Subyantoro M. Hum bin Soepardi bahwa imbalan adalah upah sebagai ganti jerih payah suatu aktivitas.
 - Bahwa keterangan saksi Maryam telah menerima mesin genset dari terdakwa Awiluddin melalui saksi Simsong sebagai imbalan untuk memilih terdakwa Terdakwa Awiluddin, SH pada pemilihan caleg DPRD kab. Selayar.
 - Bahwa keterangan saksi Haerum Abbas juga menerima mesin gergaji rantai dari terdakwa Terdakwa



Awiluddin melalui saksi . Simsong sebagai imbalan untuk memilih Terdakwa Awiluddin, SH pada pemilihan caleg DPRD kab. Selayar.

- Bahwa keterangan saksi . Bakri telah menerima mesin pemotong gurinda dari terdakwa Terdakwa Awiluddin melalui saksi . Simsong sebagai imbalan untuk memilih terdakwa Terdakwa Awiluddin, SH pada pemilihan caleg DPRD kab. Selayar.

Sehingga pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah penetapan penjatuhan pidana yang dirasa tidak memenuhi rasa Keadilan, dan tetap menetapkan pidana tersebut sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum.

Majelis Hakim Yang Mulia, kami Jaksa Penuntut Umum sangat berharap agar kiranya Majelis Hakim dapat menerima dan memutus perkara ini seadilnya-adilnya agar praktik Money Politic tidak menyubur di kalangan masyarakat.

Demikian memori banding ini kami sampaikan dan sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding yang Mulia dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan, terutama kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar :

Dapat menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Awiluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung*" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas dengan pidana **penjara selama 5 (Lima) BULAN**, dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan **denda sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) subsidiair 2 (DUA) BULAN kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: SL-02/10-044/A/DPC-Gerindra/2018 tertanggal 08 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar surat struktur Kampanye Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar foto pesan sms;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit mesin chainshaw merek YA-OKE 6800 S-22L;
 - 1 (satu) unit mesin generatoor listrik merek BIRLA ECOGEN;
 - 1 (satu) unit mesin gurinda merek MAKTEC;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah handphne merek OPPO warna putih dan emas.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 5 Juli 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Slr dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 523 ayat (1) Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, oleh karena sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 disebutkan bahwa kampanye dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan sebelum masa tenang yaitu tanggal 14 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa pemberian mesin-mesin oleh terdakwa melalui SIMSONG dilakukan pada bulan Agustus 2018 (bukan bulan Desember 2018 sebagaimana tertulis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada halaman 28 alinea 2 baris ke 3) sehingga pemberian mesin-mesin pada bulan Agustus tersebut belum memasuki tahapan kampanye begitu pula pada bulan Agustus 2018 tersebut (bukan bulan Desember 2018 sebagaimana tertulis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada halaman 28 baris ke 27 dan baris ke 28) terdakwa juga belum ditetapkan sebagai Tim Kampanye oleh karena penetapan terdakwa sebagai Tim Kampanye pada tanggal 8 Oktober 2018 ;

Demikian juga yang berkaitan dengan pembagian uang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat dibuktikan, oleh karena sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap ternyata uang yang diberikan kepada warga masyarakat Desa Latondu bukanlah uang milik terdakwa tetapi milik saksi SIMSONG sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, oleh



karena keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 5 Juli 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Slr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa tidak terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Pasal 199 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 5 Juli 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Slr yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** Tanggal **17 Juli 2019** oleh Kami DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. MOHAMMAD LUTFI, S.H. M.H. dan MAKKASAU, S.H. M.H. para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta
SAPARUDDIN,SH .Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MOHAMMAD LUTFI, S.H. M.H.

DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H. M.H.

ttd

MAKKASAU, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAPARUDDIN, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
a.n. Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Pidana



YULIUS TAPPI, SH,

NIP: 19580703 198103 1 00

MENGESAHKAN :

Salinan sesuai dengan Aslinya

Selayar, 29 Juli 2019

Panitera Pengadilan Negeri Selayar

ANDI SURIADI, SH

NIP. 19681231991031028